



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/DII TAHUN 2023
TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
UNIT ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim maka perlu dibentuk tim asesor penilaian mandiri PMPRB di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI UNIT ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM.

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang selanjutnya disebut Tim Asesor PMPRB dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor PMPRB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
1. Penanggung Jawab;
 2. Asesor; dan
 3. Operator
- KETIGA : Tugas Tim Asesor PMPRB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain:
1. melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 2. menyiapkan bukti dukung dokumen yang diperlukan;
 3. melaksanakan panel hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 4. menyampaikan berita acara kesepakatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Unit Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2023

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA
MARITIM,

Ttd.

MOCHAMMAD FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR
37/DII TAHUN 2023 TENTANG TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI UNIT ORGANISASI DEPUTI BIDANG
KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
UNIT ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- II. Asesor : 1. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
2. Raimundus Nggajo, ST, M.Si.
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
3. Aniza Suspita, S.Pi, M.FSc.
Perencana Ahli Madya, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- III. Operator : 1. Didik Syaiful Bachri, S.Kom., M.T
Analisis Kebijakan Ahli Muda
2. Sujiat Wati, S.Kom.
Analisis Data dan Informasi
3. Supriyanto, S.H
Penyusun Bahan Kebijakan
4. Suci Alisafira, S.Kel.
Analisis Kebijakan Ahli Pertama
5. Hanan Hana Nadia, S.Si., MBA.
Analisis Kebijakan Ahli Pertama
6. Ivan Putra Ihsaan Febriansyah, S.Si
Analisis Kebijakan Ahli Pertama
7. Muhammad Luthfil Hakim, S.IP., M.AP.
Analisis Kebijakan Ahli Pertama
- a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM,

Ttd.

MOCHAMMAD FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002